



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**NOMOR 09 TAHUN 1997
TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
BAK SAMPAH DARI FLAT DAN BEKAS DRUM ASPAL
MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. bahwa bak sampah dari plat dan bekas drum aspal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang sudah tidak efisien lagi bagi kepentingan dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan bak sampah dari plat dan bekas drum aspal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

MENINGGAT

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 tanggal 6 Juni 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1996/1997 ;
8. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/B7/402.1.04/1995 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penghapusan barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Berita Acara Penghapusan Bak Sampah dari plat milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 953/001/402.3.05/1996 tanggal 23 April 1996 ;
 2. Berita Acara Penghapusan barang bekas drum bekas aspal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 953/004/402.3.05/1996 tanggal 2 Mei 1996 ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penghapusan Bak sampah dari plat dan bekas drum aspal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Penghapusan Barang Inventaris Bak Sampah dari Plat dan bekas drum aspal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Bak sampah dari plat yang dihapuskan dari daftar inventaris barang-barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) buah dan bekas drum aspal yang dihapuskan dari daftar inventaris barang-barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya sebanyak 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) buah.

Pasal 3

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, untuk melaksanakan penjualan dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan menyetorkan hasil penjualan barang inventaris tersebut ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 Pebruari 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bag. Perlengkapan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 6 Tanggal 24 Pebruari 1997.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,

M.H. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

